



PUTUSAN

Nomor 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNAWAN WIBISONO, S.H. dan UNGGUL WIDAKSO WIBISONO, S.H.** Baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat **GUNAWAN WIBISONO, S.H. & ASSOCIATES** di Jalan KH. Ahmad Dahlan. No. 150 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan /Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 13 Oktober 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, Semula beralamat di XXXXXX, Kabupaten Brebes Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dengan didampingi Kuasanya dan saksi-saksi di depan sidang;

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 29 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah istri sah TERMOHON yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari senin tanggal 08 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa semula PEMOHON bersetatus duda cerai dan TERMOHON bersetatus janda mati, keduanya sampai sekarang belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON bertempat kediaman di rumah PEMOHON selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan juni 2015 sampai bulan Februari 2019 di XXXXXX, Kabupaten Brebes dalam keadaan bada dhukul dan selama perkawinan belum dikaruniai anak kandung;
4. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON hidup rukun tetapi sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali dan hal tersebut disebabkan karena;
 - 4.1. Bahwa pekerjaan PEMOHON adalah sebagai buruh bantu kuli bangunan yang penghasilannya tidak cukup unuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena biasanya 1 (satu) minggu bekerja dan 1 (satu) bulan sesudahnya menganggur atau tidak ada pekerjaan;
 - 4.2. Bahwa TERMOHON tidak menghormati dan selalu mengabaikan PEMOHON selaku suami dari TERMOHON;
5. Bahwa klimak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2019 dimana setelah pertengkaran itu terjadi TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON dan saat ini keberadaannya tidak diketahui dengan jelas tetapi masih dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan mencari keberadaan TERMOHON namun usaha tersebut mengalami jalan buntu karena TERMOHON keberadaannya tidak diketahui dengan jelas;
7. Bahwa untuk saat ini antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak ada komunikasi layaknya suami-istri telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan;
8. Bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali telah mendatangkan ketidakbahagiaan bagi PEMOHON bahkan telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun bathin yang sangat serius;
9. Bahwa seluruh dalil PEMOHON telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) pp No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) dan (b) KHI yaitu antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
10. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON dengan alasan antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah bahtera rumah tangga serta TERMOHON sudah meninggalkan PEMOHON selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka PEMOHON mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan kemudian memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU;

Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya (in geode van justitie) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 21 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 8 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX, tanggal 20 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parereja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 yang disebabkan pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh bantu kuli bangunan yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena biasanya 1 (satu) minggu bekerja dan 1 (satu) bulan sesudahnya menganggur atau tidak ada pekerjaan, Termohon tidak menghormati dan selalu mengabaikan Pemohon selaku suami dari Termohon;
 - Bahwa pada bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 yang disebabkan pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh bantu kuli bangunan yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena biasanya 1 (satu) minggu bekerja dan 1 (satu) bulan sesudahnya menganggur atau tidak ada pekerjaan, Termohon tidak menghormati dan selalu mengabaikan Pemohon selaku suami dari Termohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide :

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 yang disebabkan karena pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh bantu kuli bangunan yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena biasanya 1 (satu) minggu bekerja dan 1 (satu) bulan sesudahnya menganggur atau tidak ada pekerjaan, Termohon tidak menghormati dan selalu mengabaikan Pemohon selaku suami dari Termohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lebih, karena pada bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Termohon *ta`azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha`ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada tanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 yang antara lain disebabkan karena pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh bantu kuli bangunan yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena biasanya 1 (satu) minggu bekerja dan 1 (satu) bulan sesudahnya menganggur atau tidak ada pekerjaan, Termohon tidak menghormati dan selalu mengabaikan Pemohon selaku suami dari Termohon dan puncaknya kini antara Pemohon dengan

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih, karena pada bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Hj. Syafiah, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kiagus Ishak, Z.A., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya dan tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	345.000,00,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 4562/Pdt.G/2021/PA.Bbs.